



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 42 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	A

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-

KABAG	KASUBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	A

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-Kp/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1322);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kemitraan pada Bidang Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 789);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan Dan Pembudi Daya Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 301.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDI DAYA IKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
5. Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan.
6. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

8. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau dan Ikan air laut.
11. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
12. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
14. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pas-aproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha perikanan yang diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggaan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↑

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar tertib administrasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam hal pemberian bantuan pelaksanaan perlindungan bagi nelayan dan pembudi daya ikan.

BAB II
TATA CARA PENYEDIAAN SARANA DAN
PRASARANA USAHA PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana usaha perikanan sesuai kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan nelayan kecil, pembudi daya ikan untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha perikanan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan dapat melibatkan Badan Usaha dan/atau masyarakat.
- (4) Sarana dan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui hibah, subsidi, stimulan dan/atau skema bantuan lainnya.

Pasal 4

Kriteria penerima sarana dan prasarana usaha perikanan:

- a. warga negara indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tergabung dalam kelompok/kub/poklhasar/koperasi;
- d. berminat dan bersedia mengembangkan usaha perikanan;
- e. memiliki komitmen menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang diberikan;
- f. tidak memperjualbelikan bantuan usaha dan prasarana perikanan yang diberikan;
- g. bersedia mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- h. memiliki kartu tanda penduduk;
- i. memiliki surat keterangan nelayan dari kelurahan/desa;
- j. mendapat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- k. belum pernah menerima bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan atau sejenisnya selama 3 (tiga) tahun terakhir;
- l. mengajukan proposal kepada dinas dengan memenuhi persyaratan dokumen teknis yang dipersyaratkan; dan
- m. telah dinyatakan lulus dalam proses verifikasi.

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	A

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KEPASTIAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah pembudidayaan ikan, pengelolaan dan pemasaran untuk menjamin kepastian lahan usaha bagi pembudidayaan ikan, pengelolaan dan pemasaran.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada nelayan dan pembudi daya ikan serta keluarganya.
- (4) Dalam rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan komoditas perikanan yang menguntungkan bagi nelayan, Pembudi Daya Ikan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan wajib menjaga kualitas lingkungan perairan dengan melakukan Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya melalui penyusunan perencanaan pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.
- (2) Pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (3) Perencanaan dan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memastikan adanya perjanjian tertulis dalam usaha penangkapan Ikan dan Pembudi Daya Ikan .
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pendampingan guna menjamin dan melindungi hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perikatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu perjanjian;
 - c. pilihan penyelesaian sengketa; dan/atau

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

- d. kemitraan usaha berdasarkan prinsip keadilan dan saling menguntungkan sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
- a. Pada saat tertentu dalam penangkapan ikan; dan/atau
 - b. Pada saat mengolah atau memproduksi hasil tangkapan ikan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pemasaran ikan dengan:

- a. mengembangkan pemasaran komoditas perikanan;
- b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung yang higienis; dan
- d. menyediakan informasi terhadap harga ikan.

BAB IV

FASILITASI JAMINAN RISIKO DAN AKSES PENJAMINAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan keselamatan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan, dengan mendorong mengikuti dan menjadi peserta asuransi bidang perikanan secara mandiri atau melalui program pemerintah daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
 - a. kemudahan pendaftaran menjadi peserta dilakukan;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, perusahaan asuransi; dan/atau;
 - d. bantuan premi pembayaran asuransi jiwa, asuransi perikanan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudi daya ikan kecil, sesuai kemampuan keuangan daerah atau sumber dana lainnya.

Pasal 11

- (1) Kemudahan menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan dan pembudi daya ikan calon penerima asuransi oleh petugas pendamping dan petugas verifikasi.
- (2) Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyiapan perusahaan Asuransi untuk membayar klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan perusahaan asuransi; dan
 - d. pengikatan Asuransi antara Nelayan dan pembudi daya ikan dengan pihak asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan melibatkan pelaksana perusahaan Asuransi.
- (4) Bantuan premi pembayaran asuransi jiwa, asuransi perikanan bagi nelayan kecil, nelayan tradisional dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↗

- (5) Hasil pendataan dan verifikasi calon peserta Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kabupaten selanjutnya disampaikan kepada Direktur jenderal untuk dilakukan validasi dengan tembusan kepada Dinas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 12

- (1) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Nelayan yang memenuhi persyaratan:
- memiliki kartu KUSUKA atau Surat Keterangan sebagai nelayan dari Kepala Desa;
 - berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun;
 - tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, namun polis asuransi telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; dan
 - tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.
- (2) Bantuan pembayaran premi Asuransi Perikanan atau Asuransi Jiwa diberikan kepada Pembudi Daya Ikan yang memenuhi persyaratan:
- memiliki kartu KUSUKA atau Surat Keterangan sebagai Pembudi Daya Ikan dari Kepala Desa;
 - berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 65 tahun;
 - terdaftar dalam kelompok pembudi daya ikan (pokdakan) yang telah berbadan hukum;
 - tidak pernah mendapatkan program Asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, namun polis asuransi telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda;
 - tidak menggunakan obat-obatan, bahan kimia, bahan biologis yang dilarang; dan
 - tidak membudidayakan jenis ikan yang dilarang.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:
- persiapan;
 - sosialisasi;
 - pendataan dan verifikasi;
 - pengusulan calon penerima Asuransi;
 - validasi;
 - penetapan penerima Asuransi; dan
 - pengajuan dan pembayaran klaim.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Asuransi dilakukan oleh kelompok kerja pusat, kelompok kerja provinsi dan kelompok kerja daerah.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	↓

BAB V
FASILITASI IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap nelayan dan pembudi daya ikan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan;
 - b. Pendampingan; dan
 - c. Bantuan dana.
- (3) Fasilitas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menjamin memberikan informasi mengenai proses perizinan serta kemudahan aksesibilitas pelayanan perizinan untuk nelayan dan pembudi daya ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat izin usaha perikanan dan tanda daftar usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN

Pasal 17

- (1) Jaminan Keamanan dan Keselamatan terdiri dari:
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
 - c. Jaminan Kematian.
- (2) Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan untuk menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang sakit dan cedera saat melakukan pencarian atau penangkapan ikan.
- (3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memberikan jaminan kehidupan bagi ahli waris Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang meninggal dunia.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui asuransi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian asuransi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	A

BAB VII
FASILITASI DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi dan bantuan hukum berupa:
 - a. Koordinasi;
 - b. Kerjasama; dan
 - c. Konsultasi mediasi.
- (3) Fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau dengan Firma Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan berupa:
 - a. Pemberian pelatihan dan pemagangan bidang perikanan;
 - b. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan bidang perikanan; dan
 - c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan bidang usaha perikanan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat dilaksanakan melalui Badan/atau lembaga yang terakreditasi atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menghadirkan Narasumber yang berkompeten.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEMITRAAN USAHA

Pasal 20

- (1) Kemitraan dilakukan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi.
- (2) Usaha besar dalam melakukan Kemitraan, memiliki kewajiban:
 - a. memiliki itikad baik dalam membantu usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi;
 - b. memiliki teknologi dan manajemen berstandar nasional dan/atau internasional;
 - c. menyusun rencana usaha Kemitraan;
 - d. berbadan hukum Indonesia;
 - e. memiliki surat izin Usaha Perikanan;
 - f. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tersangkut hukum;
 - g. memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik, bagi Usaha Pembesaran Ikan;

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	A

- h. memiliki sertifikat cara pembenihan ikan yang baik, bagi Usaha Pembenihan Ikan; dan
 - i. memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, bagi usaha pengolahan ikan.
- (3) Usaha kecil, mikro, dan menengah dalam melakukan Kemitraan, memiliki kewajiban:
- a. memiliki itikad baik menjadi mitra;
 - b. memiliki tanda daftar usaha, bagi usaha mikro dan kecil;
 - c. memiliki surat izin Usaha Perikanan, bagi usaha menengah;
 - d. memiliki akta notaris pendirian perusahaan bagi usaha menengah;
 - e. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tersangkut hukum;
 - f. memiliki laporan keuangan yang baik, memiliki peralatan dasar untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan bagi usaha Kecil dan menengah; dan
 - g. memiliki tempat usaha yang legal.
- (4) Koperasi dalam melakukan Kemitraan, memiliki kewajiban:
- a. memiliki itikad baik menjadi mitra;
 - b. memiliki akte notaris pembentukan Koperasi;
 - c. memiliki anggaran dasar-anggaran rumah tangga Koperasi;
 - d. memiliki laporan keuangan yang baik, memiliki peralatan dasar untuk berusaha di sektor kelautan dan perikanan;
 - e. memiliki surat izin Usaha Perikanan; dan
 - f. memiliki tempat usaha yang legal.
- (5) Kemitraan dilaksanakan melalui:
- a. pelaku usaha besar mengajukan Kemitraan secara langsung kepada usaha mikro, kecil, menengah, serta Koperasi, atau sebaliknya;
 - b. pelaku usaha besar bersama dengan usaha mikro, kecil, menengah, serta Koperasi yang telah bersepakat untuk bermitra, menyusun perjanjian Kemitraan dan kontrak jual beli atau kontrak usaha berdasarkan hasil kesepakatan bersama; dan
 - c. Kementerian atau dinas yang membidangi urusan kelautan dan/atau perikanan di provinsi atau kabupaten dapat memberikan fasilitasi pelaksanaan Kemitraan usaha antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi.
- (6) Perjanjian kemitraan harus dimuat dalam bentuk tertulis dan berbahasa Indonesia.
- (7) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
- a. Kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	A

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal, 29 Desember 2023


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 674

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007